

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PEMERIKSAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK

2022

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten

RSST

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

NOMOR SOP	:	OT.02.02/III.3.1/ 247 /2022
TGL. PEMBUATAN	:	14 September 2022
REVISI KE	:	
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	14 September 2022
DISAHKAN OLEH	:	Direktur Utama **dr. Endang Widyaswati, M.Kes** NIP 196402141990022001
NAMA SOP	:	**PEMERIKSAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996 tentang wajib simpan Rahasia Kedokteran
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
10. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/III.3.1/16223/2021 Tentang Standar Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Menguasai aplikasi Ms Office dan internet
2. Memiliki Ketelitian
3. Menguasai Informasi RS

KETERKAITAN :

1. SOP AP Pelayanan Informasi Publik
2. SOP AP Pemutahiran Daftar informasi Publik
3. SOP AP Penolakan Permohonan Informasi Publik
4. SOP AP Penangan Keberatan
5. SOP AP Pengubahan Klasifikasi informasi yang Dikecualikan

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Form Permohonan Informasi Publik
2. ATK
3. Telepon
4. Fotocopy, Scanner
5. Peraturan Perundang-undangan/ Peraturan terkait

PERINGATAN :

Apabila SOP-AP Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik tidak ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro maka dapat berdampak pada pemberikan informasi dapat menyebabkan kerugian bersifat Material dan Immaterial pada citra / nama baik Rumah Sakit

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SOP-AP tentang Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik dicatat dalam Katalog SOP AP dan diunggah dalam Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Norma dan Regulasi (SIMENOR) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro serta tersedia di unit kerja terkait.

PROSEDUR PEMERIKSAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK

NO	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ka. Unit Kerja	Pranata Humas	PPID	Kelengkapan	Waktu	*Output*	
1	Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait berdasarkan tupoksi dalam rangka pemeriksaan akurasi informasi publik				Jaringan internet, komputer Aplikasi Sinergis, ATK, Surat undangan rapat, DIP	60 menit	Notulen rapat	
2	Melakukan pengambilan data atau penerimaan informasi dari unit kerja dan organisasi kemahasiswaan				Jaringan internet, komputer Aplikasi Sinergis, ATK	120 menit	Draft Data informasi publik	
3	Melakukan pengolahan data dan informasi				Draft data dan informasi publik	120 menit	Draft Data informasi publik	
4	Melakukan analisa jenis dan keakuratan data dan informasi yang diminta				Draft data dan informasi publik	60 menit	Draft Data informasi publik akurat	
5	Memberikan layanan data dan informasi yang telah diolah				Draft data dan informasi publik	30 menit	Informasi Publik	
6	Menyajikan ke dalam produk informasi publik, melalui berbagai media internal dan eksternal				1. Informasi Publik 2. Media Publikasi	30 menit	Informasi Publik	

Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M. Kes

NIP 196402141990022001